



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

STRATEGI PENGELOLAAN RASKINDA MELALUI KERJASAMA PIHAK PERBANKAN
DENGAN MODEL E-VOUCHER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kurang optimalisasi penyaluran pangan beras bantuan kepenerima manfaat, perlu dilakukan program bantuan pangan non tunai melalui model *E-Voucher*;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Pengelolaan Raskinda Melalui Kerjasama Pihak Perbankan Dengan Model *E-Voucher* ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2015 tentang tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENGELOLA RASKINDA MELALUI KERJASAMA PIHAK PERBANKAN DENGAN MODEL E-VOUCHER.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
5. Bantuan pangan dalam program bantuan pangan non tunai ini adalah beras.

6. Bank Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disebut Bank Penyalur adalah bank mitra kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang menyalurkan dana bantuan pangan kepada KPM secara non tunai.
7. Agen adalah tempat yang ditunjuk oleh bank pelaksana yang disetujui Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
8. Elektronik Voucher (*E-Voucher*) adalah kartu yang diterima oleh KPM untuk digunakan sebagai alat/ sarana pencairan bantuan pangan non tunai berupa bahan pangan pokok (beras) secara elektronik.
9. *Elektronic Data Capture* (EDC) adalah mesin yang dapat digunakan untuk transaksi pencairan bantuan pangan non tunai.
10. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyalurkan dana APBD kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan.
- (2) Penyaluran dana APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membeli bahan pangan berupa beras melalui bank penyalur dengan mekanisme akun elektronik.
- (3) Akunelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa model E-Voucher.

Bagian Kesatu Keluarga Penerima Manfaat

Pasal 3

- (1) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai yang Sumber datanya diperoleh dari pemutakhiran basis data terpadu Tahun 2015.
- (2) Data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 dan/atau rumah tangga miskin yang ditetapkan oleh desa/kelurahan melalui musyawarah kelurahan/desa.

Bagian Kedua Daftar Penerima Manfaat

Pasal 4

- (1) Daftar Penerima Manfaat (DPM) Bantuan Pangan Non Tunai ditetapkan oleh Bupati Sidoarjo.
- (2) Daftar Penerima Manfaat (DPM) memuat informasi sebagai berikut :
 - a. nama kepala keluarga;
 - b. nama pasangan kepala keluarga;
 - c. nama anggota keluarga lainnya;
 - d. alamat tinggal keluarga;
 - e. nomor induk kependudukan (NIK).

Bagian Ketiga Pagu Bantuan

Pasal 5

Pagu besaran bantuan pangan non tunai ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Bantuan pangan non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat dilakukan di agen yang sudah ditentukan.
- (2) Jika bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibelanjakan, nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi pada akun elektronik.
- (3) Dalam hal bantuan pangan non tunai tidak direalisasikan oleh Keluarga Penerima manfaat selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka alokasi bantuan pangan non tunai ditarik kerekening bantuan pangan non tunai.

BAB II KRITERIA

Pasal 7

Kriteria penerima bantuan pangan non tunai sebagai berikut:

- a. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang belum menerima bantuan Beras Sejahtera (Rastra) APBN;
- b. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus diambil dari tingkat kemiskinan paling bawah;
- c. Kuota bantuan pangan non tunai disesuaikan dengan besarnya pagu anggaran.

Pasal 8

- (1) Bank penyalur dengan mekanisme akun elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melalui kerjasama harus memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria penetapan bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyediakan sistem penyaluran bantuan pangan non tunai melalui model *e-voucher*.
 - b. mempunyai izin penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) dari Bank Indonesia; mempunyai kemampuan sistem, manajemen risiko, kontrol internal, dan proteksi konsumen (proteksi KPM); dan
 - c. Mempunyai kemitraan dengan agen minimal disetiap kecamatan.

Pasal 9

Dalam penetapan agen penyalur harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. lokasi strategis, terkoneksi jaringan internet dan jaringan listrik;

- b. menjamin ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada wilayah masing-masing;
- c. melaksanakan transaksi bantuan pangan dalam bentuk beras secara non tunai.

BAB III KEGIATAN BANK, AGEN PENYALUR DAN PENERIMA

Pasal 10

Bank penyalur melakukan kegiatan:

- a. edukasi agen penyalur, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pendamping program tentang mekanisme penarikan bantuan pangan non tunai melalui *E-Voucher* ;
- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran;
- c. melaporkan pelaksanaan penyaluran setiap bulannya.

Pasal 11

Agen penyalur melakukan kegiatan:

- a. melayani pencairan bantuan pangan non tunai melalui model *E-Voucher*;
- b. melayani penjualan bahan pangan (beras) kepada KPM dengan harga yang telah ditentukan (tidak boleh melebihi standar harga pasar);
- c. melayani penjualan bahan pangan (beras) sesuai kualitas dan kuantitas yang diinginkan KPM;
- d. menjadi agen bank yang bekerja sama dengan penyaluran bantuan pangan non tunai melalui model *E-Voucher*;
- e. melakukan usaha pengemasan ulang beras dari bentuk curah menjadi kemasan tertentu.

Pasal 12

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melakukan kegiatan:

- a. penarikan bahan pangan (beras) melalui *E-Voucher* pada agen yang telah ditentukan.
- b. melakukan penarikan bahan pangan (beras) sesuai kualitas dan kebutuhan serta fleksibilitas waktu penarikan tidak melampaui waktu 6 (enam) bulan.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dinas teknis sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan pangan non tunai melalui model *E-Voucher*;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan *E-Voucher* dengan petunjuk pelaksanaan, hambatan dan perkembangan; dan
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 Juni 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal, 21 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 40